



P U T U S A N

Nomor 347/PID/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa.

Terdakwa I.

Nama lengkap : Aulia Rahman Alias Maop Alias Aulia Bin Basri
Mahmud
Tempat lahir : Karang Baru
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sirih, Desa Paya Awe, Kecamatan
Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa II.

Nama lengkap : M Rifaldi Alias Aldi Bin M Salim
Tempat lahir : Kuala Simpang
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Bundar, Kecamatan
Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh,

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020 Nomor 347/PID/2020/PT.BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 Oktober 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-136/Enz.2/ATAM/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa 1 AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD dan Terdakwa 2 M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, di rumah sewa milik Saksi ARIANTO Alias ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah), yang beralamat di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira 21.00 WIB, Terdakwa I berada di rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa milik Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah), yang berlokasi di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa II mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa I dengan mengatakan, “dimana lek”, kemudian Terdakwa I jawab, “dirumah ARI, kenapa?”, kemudian Terdakwa II mengatakan, “ni aku ada uang 1.650.000, dimana bisa kita beli benda?”, lalu Terdakwa I jawab, “tempat ompong aja”, dan Terdakwa II menjawab, “yaudah ayoklah”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “yaudah kau kemari aja dulu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah sewa milik Saksi ARIANTO Als. ARI dan bertemu dengan Terdakwa I, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I langsung menelfon Sdr. OMPONG (belum tertangkap) dengan mangatakan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu, kemudian Sdr. OMPONG menjawab, “gausah malam, pagi aja buat urusan”, kemudian Terdakwa I menjawab, “yaudah bang besok ku kabarin lagi”, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi MUHAMMAD AL HARITS SUHARYONO Als. HARIS Bin SRI HARYONO datang ke rumah sewa Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPT dengan tujuan akan bermain Wifi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, “ayok gerak lek, hubungi terus si OMPONG”, kemudian Terdakwa I langsung menelfon Sdr. OMPONG dengan mengatakan, “bang awak mau kesana ni, abang dimana?”, lalu Sdr. OMPONG menjawab, “di sawah ni”, lalu Terdakwa I matikan telfonnya dan mengajak Terdakwa II untuk pergi menemui Sdr. OMPONG, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AL HARITS SUHARYONO Als. HARIS Bin SRI HARYONO dan langsung pergi menuju ke tempat Ompong, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. OMPONG di areal persawahan, yang berlokasi di Desa Matang Tepah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang dan Sdr. OMPONG bertanya, “berapa banyak mau ambil?”, lalu Terdakwa menjawab “1/2 sak bang”, lalu Terdakwa I langsung memberikan uang milik Terdakwa II sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OMPONG dan Sdr. OMPONG memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat sekira 1/2 sak (2,5 gram), kemudian setelah menerima Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah sewa Sdr. ARIANTO Als. ARI, kemudian setibanya di rumah Sdr. ARIANTO Als.ARI, shabu yang Terdakwa I beli dari Sdr. OMPONG tersebut semuanya Terdakwa I simpan di belakang rumah tepatnya di sebelah pintu dapur.Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 10.00

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa I mengambil sabu yang Terdakwa I simpan tersebut dan menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa II di rumah sewa milik Sdr. ARIANTO Als.ARI tersebut dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I simpan kembali di belakang rumah dan akan Terdakwa I keluarkan lagi ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menggunakan. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, datang teman Terdakwa I yaitu Saksi NURHAYATI dan Saksi RIKA WALES ke rumah sewa tersebut, dengan tujuan untuk menumpang mandi dan selanjutnya pada pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian ke rumah sewa tersebut dan melakukan penyergapan dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna bening di belakang rumah tepatnya di bawah pintu dapur dan sedangkan untuk barang bukti 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas, 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warna merah muda ditemukan di belakang rumah tepatnya di samping Pohon Srei, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh saksi-saksi kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Bendahara, guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah seberat lebih kurang 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6470/NNF/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang telah ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

b. 1 (satu) pipa kecil;

a dan b milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO;

c. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD;

d. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM;

e. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: ARIANTO Als. ARI Bin BASRI MAHMUD;

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti a,b,c,d dan e, yang diperiksa milik tersangka atas nama 1. AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, 2. M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, dan 3. ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa 1. AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD dan Terdakwa 2. M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, di rumah sewa milik Saksi ARIANTO Alias ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah), yang beralamat di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 2,10 (dua koma sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 21.30 WIB, saksi-saksi yang bernama 1. Saksi SYOFIAN HADI, 2. ANDRI SYAHPUTRA dan 3. BALYA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (ketiga saksi adalah petugas unit reskrim Polsek Bendahara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis Sabu di sebuah rumah sewa, yang berlokasi di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya setelah mengumpulkan Informasi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyergapan di sebuah rumah sewa yang dimaksud, dan dari penyergapan tersebut petugas unit reskrim berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, Terdakwa II M RIFALDI Als. ALDI Bin M SALIM dan Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPTO, Sdr. M ALHARITS (penuntutan terpisah) dan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Saksi NURHAYATI dan Saksi RIKA WALES yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan saksi-saksi kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan di belakang rumah tepatnya di bawah pintu dapur yang sedikit tertutupi dengan tanah, 1 (satu) buah kotak Rokok Surya warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas, 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok yang ditemukan di bawah Pohon Srei tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warn merah ditemukan di samping Pohon Srei di belakang rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPTO dibawa ke Polsek Bendahara guna diproses hokum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah seberat lebih kurang 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6470/NNF/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang telah ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

a. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

b. 1 (satu) pipa kecil;

a dan b milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO;

c. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD;

d. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM;

e. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: ARIANTO Als. ARI Bin BASRI MAHMUD;

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti a,b,c,d dan e, yang diperiksa milik tersangka atas nama 1. AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, 2. M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, dan 3. ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa 1. AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD dan Terdakwa 2. M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, di rumah sewa milik Saksi ARIANTO Alias ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah), yang beralamat di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, sekira 21.00 WIB, Terdakwa I berada di rumah sewa milik Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah), yang berlokasi di Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa II mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa I dengan mengatakan, “dimana lek”, kemudian Terdakwa I jawab, “dirumah ARI, kenapa?”, kemudian Terdakwa II mengatakan, “ni aku ada uang 1.650.000, dimana bisa kita beli benda?”, lalu Terdakwa I jawab, “tempat ompong aja”, dan Terdakwa II menjawab, “yaudah ayoklah”, kemudian Terdakwa I mengatakan, “yaudah kau kemari aja dulu”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah sewa milik Saksi ARIANTO Als. ARI dan bertemu dengan Terdakwa I, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I langsung menelfon Sdr. OMPONG (belum tertangkap) dengan mangatakan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu, kemudian Sdr. OMPONG menjawab, “gausah malam, pagi aja buat urusan”, kemudian Terdakwa I menjawab, “yaudah bang besok ku kabarin lagi”, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi MUHAMMAD AL HARITS SUHARYONO Als. HARIS Bin SRI HARYONO datang ke rumah sewa Saksi ARIANTO Als. ARI Bin SUCIPT dengan tujuan akan bermain Wifi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, “ayok gerak lek, hubungi terus si OMPONG”, kemudian Terdakwa I langsung menelfon Sdr. OMPONG dengan mengatakan, “bang awak mau kesana ni, abang dimana?”, lalu Sdr. OMPONG menjawab, “di sawah ni”, lalu Terdakwa I matikan telfonnya dan mengajak Terdakwa II untuk pergi menemui Sdr. OMPONG, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AL HARITS SUHARYONO Als. HARIS Bin SRI HARYONO dan langsung pergi menuju ke tempat Ompong, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. OMPONG di areal persawahan, yang berlokasi di Desa Matang Tepah, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang dan Sdr. OMPONG bertanya, “berapa banyak mau ambil?”, lalu Terdakwa menjawab “1/2 sak bang”, lalu Terdakwa I langsung memberikan uang milik Terdakwa II sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OMPONG dan Sdr. OMPONG memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat sekira 1/2 sak (2,5 gram), kemudian setelah menerima Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah sewa Sdr. ARIANTO Als. ARI, kemudian setibanya di rumah Sdr. ARIANTO Als.ARI, shabu yang Terdakwa I beli dari Sdr. OMPONG tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



semuanya Terdakwa I simpan di belakang rumah tepatnya di sebelah pintu dapur. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil sabu yang Terdakwa I simpan tersebut dan menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa II di rumah sewa milik Sdr. ARIANTO Als.ARI tersebut dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I simpan kembali di belakang rumah dan akan Terdakwa I keluarkan lagi ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ingin menggunakan. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB, datang teman Terdakwa I yaitu Saksi NURHAYATI dan Saksi RIKA WALES ke rumah sewa tersebut, dengan tujuan untuk menumpang mandi dan selanjutnya pada pukul 22.30 WIB datang petugas kepolisian ke rumah sewa tersebut dan melakukan penyergapan dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di belakang rumah tepatnya di bawah pintu dapur dan sedangkan untuk barang bukti 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas, 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warna merah muda ditemukan di belakang rumah tepatnya di samping Pohon Srei, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh saksi-saksi kepolisian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Bendahara, guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah seberat lebih kurang 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 6470/NNF/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang telah ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;

b. 1 (satu) pipa kecil;

a dan b milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO;

c. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD;

d. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM;

e. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: ARIANTO Als. ARI Bin BASRI MAHMUD;

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti a,b,c,d dan e, yang diperiksa milik tersangka atas nama 1. AULIA RAHMAN Als. MAOP Als. AULIA Bin BASRI MAHMUD, 2. M. RIFALDI Als. ALDI Bin M. SALIM, dan 3. ARIANTO Als. ARI Bin SUCUPTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri tanggal 09 Nopember 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-136/ATAM/Enz.2/09/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AULIA RAHMAN ALS MAOP ALS AULIA BIN BASRI MAHMUD dan Terdakwa II M. RIFALDI ALS ALDI BIN M. SALIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AULIA RAHMAN ALS MAOP ALS AULIA BIN BASRI MAHMUD dan Terdakwa II M. RIFALDI ALS ALDI BIN M. SALIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna Coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas, 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warn merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Aulia Rahman Alias Maop Alias Aulia Bin Basri Mahmud dan Terdakwa II M Rifaldi Alias Aldi Bin M Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas yang sudah dibengkokan;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas;
- 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa berdasarkan surat dari Kepala lembaga Perasyarakatan Kuala Simpang bahwa Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2020.
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing tanggal 27 Nopember 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum, Terdakwal dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember tahun 2020, telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 228/Pid.B/2020/PN Ksp.
5. Relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



6. Akta penerimaan Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021.
7. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa tanggal 6 Januari 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada diri Para Pembanding, karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para pembanding sehingga dengan Putusan Menjatuhkan pidana kepada Para Pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (lima) tahun dan Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa Tujuan Para Pembanding menyimpan dan menguasai sabu tersebut hanya untuk Para Pembanding gunakan bersama-sama sesuai dengan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet minuman gelas, 1 (satu) alat pembakar sabu yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Fruit Tea warna merah muda ditemukan pada saat penangkapan hal tersebut menunjukkan bahwasannya sabu yang Para Pembanding miliki ialah hanya untuk kami penggunaan bersama tentunya hal tersebut tentunya lebih tepat Para Pembanding termasuk penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan dakwaan ke 3 jaksa Penuntut umum dan urien Para Pembanding diambil sebanyak 25 ml atas nama Para Pembanding sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dari pusat laboratorium Forensik Polri



Cabang medan No. Lab. 6470/NNF/2020. Tetntunya menunjukan para Pembanding hanyalah Korban dari penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

3. Para Pembanding sangat menyelasai perbuatan yang kami lakukan dan kami berjanji pada diri kami dan juga pada pihak keluarga kami untuk tidak mengulanginya lagi.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah Para Pembanding uraikan di atas, kiranya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp serta membebaskan PEMBANDING dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman Para Pembanding dengan Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa para terdakwa/ pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang bagi diri para Pembanding karena menurut para pembanding bahwa putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri pembanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pembanding dalam putusan Putusan dari pengadilan tingkat pertama Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya berisikan dengan amar putusan para terdakwa yang sesuai dengan BAP akan tetapi menurut para pembanding terdakwa dapat dikenakan pasal 127 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Menurut kami Jaksa Penuntut Umum yang telah di jatuhkan hukuman terhadap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara ini sudah tepat dan benar ; dan dalam persidangan telah ditemukan bukti-bukti hukum baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dengan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP dan disertai dengan barang bukti.

Bahwa di depan persidangan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Atau kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Atau Ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan bukti-bukt didepan persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Sekira 21.00 Wib terdakwa I berada dirumah Sewa milik Saksi ARIANTO Als ARI Bin SUCIPTO (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Dusun Amal Desa Upah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, kemudian terdakwa II mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa I dengan mengatakan “ dimana lek” kemudian terdakwa I jawab “dirumah ARI, kenapa” kemudian terdakwa II mengatakan “ ni aku ada uang 1.650.000, dimana bisa kita beli benda” lalu terdakwa I jawab “tempat ompong aja” dan terdakwa II menjawab “ yaudah ayoklah” kemudian terdakwa I mengatakan “ yaudah kau kemari aja dulu”, kemudian Sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa II datang kerumah Sewa milik Saksi ARIIANTO Als ARI dan bertemu dengan terdakwa I, kemudian Sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa I langsung menelfon Sdr OMPONG (belum tertangkap) dengan mangatakan bahwa terdakwa I akan membeli Sabu kemudian Sdr OMPONG menjawab “ gausah malam, pagi aja buat urusan” kemudian terdakwa I menjawab “ yaudah bang besok ku kabarin lagi”, Selanjutnya pada hari Minggu tananggal 31 Mei 2020 Sekira Pukul 11.30 Wib Saksi MUHAMMAD AL HARITS SUHARYONO Als HARIS Bin SRI HARYONO datang kerumah Sewa Saksi ARIANTO Als ARI Bin SUCIPT dengan tujuan akan bermain Wifi, kemudian Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “ ayok gerak lek, hubungi terus si OMPONG” kemudian terdakwa I langsung menelfon Sdr OMPONG dengan mengatakan “ bang awak mau kesana ni, abang dimana” lalu Sdr OMPONG menjawab “ disawah ni” lalu terdakwa I matikan telfonnya dan mengajak terdakwa II untuk pergi menemui Sdr OMPONG selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminjam Sepeda Motor milik Saksi MUHAMMAD AL HARITS

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARYONO Als HARIS Bin SRI HARYONO dan langsung pergi menuju tempat Ompong, Selanjutnya Sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr OMPONG di areal Persawahan yang berlokasi di Desa Matang Tepah Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang dan Sdr OMPONG bertanya “berapa banyak mau ambil” lalu terdakwa menjawab “ ½ Sak bang” lalu terdakwa I langsung memberikan Uang milik terdakwa II sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr OMPONG dan Sdr OMPONG memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan pelastik warna bening dengan berat sekira ½ Sak (2,5 gram), kemudian setelah menerima Sabu terdakwa I dan terdakwa II kembali kerumah Sewa Sdr ARIANTO Als ARI Kemudian setibanya dirumah Sdr ARIANTO Als ARI Shabu yang terdakwa I beli dari Sdr OMPONG tersebut semuanya terdakwa I simpan dibelakang rumah tepatnya di sebelah pintu Dapur. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 Sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa I mengambil Sabu yang terdakwa I simpan tersebut dan menggunakan shabu tersebut bersama terdakwa II dirumah Sewa milik Sdr ARIANTO Als ARI tersebut dan setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa I simpan kembali dibelakang rumah dan akan terdakwa I keluarkan lagi ketika terdakwa I dan terdakwa II ingin menggunakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Sekira Pukul 20.30 Wib datang teman terdakwa I yaitu saksi NURHAYATI dan saksi RIKA WALES kerumah sewa tersebut dengan tujuan untuk menumpang mandi dan selanjutnya pada pukul 22.30 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah sewa tersebut dan melakukan penyergapan dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan pelastik warna bening di belakang rumah tepatnya dibawah pintu dapur dan sedangkan untuk barang bukti 2 (dua) Buah Alat Hisap Sabu yang terbuat dari Pipet minuman gelas yang sudah dibengkokan, 1 (satu) Buah Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet Minuman Gelas, 1 (satu) Alat pembakar Sabu yang terbuat dari Gulungan Kertas Timah Rokok serta 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari Botol Minuman Jenis Fruit Tea warna Merah Muda ditemukan dibelakang rumah tepatnya disamping pohon Srei, Selanjutnya atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti yang ditemukan kepolsek Bendahara, guna diproses hokum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait , tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya 2,10 (dua koma sepuluh) Gram,;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang telah menimbang oleh WIDYA LESTARI dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening adalah seberat lebih kurang 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-6470/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram

B. 1 (satu) pipa kecil

A dan B milik tersangka atas nama : AULIA RAHMAN Als MAOP Als AULIA Bin BASRI MAHMUD, M. RIFALDI Als ALDI Bin M. SALIM, ARIANTO Als ARI Bin SUCUPTO

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: AULIA RAHMAN Als MAOP Als AULIA Bin BASRI MAHMUD.

D.1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: M. RIFALDI Als ALDI Bin M. SALIM

E.1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama: ARIANTO Als ARI Bin BASRI MAHMUD

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D dan E yang diperiksa milik tersangka atas nama 1. AULIA RAHMAN Als MAOP Als AULIA Bin BASRI MAHMUD, 2. M. RIFALDI Als ALDI Bin M. SALIM, dan 3. ARIANTO Als ARI Bin SUCUPTO adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas pembuktian tersebut oleh para terdakwa tidak sama sekali menyangkal atau tidak keberatan melainkan para terdakwa telah membenarkan keterangan yang saksi-saksi sampaikan didalam persidangan A quo dan semua isi dari Dakwaan yang dikutip dari BAP tersangka oleh para terdakwa / pembeding masih membenarkan di depan persidangan A quo, sehingga



dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pembanding tidak berdasar sama sekali, dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan perkara dimaksud sudah tepat dan benar.

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh para terdakwa / para pembanding tanggal 27 November 2020, kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menganggap bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas telah benar dalam menerapkan peraturan hukum atau sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan didepan masyarakat yang mana hukuman yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020 dalam perkara Para Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dari adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan tidak ada alasan yang dapat mengecualikannya dari penjatuhan pidana baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Para Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah pasal dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi lebih ringan, oleh karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh sebab itu alasan Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena pula Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 347/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Syamsul Qamar, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, SH.MHum. dan Firman, SH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Tarmizi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota

d.t.o.

Ketua Majelis

d.t.o.

Makaroda Hafat, SH.MHum.

d.t.o.

Syamsul Qamar, SH. MH

Firman, SH

Panitera Pengganti

d.t.o.

Tarmizi, SH.

Salinan/foto copy Putusan telah di
Cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera.

REFLIZAILIUS.